



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cui Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28282
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No. 46/06.04/DPMTSP/VI/2022

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr NETTY DJAJA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK MONTESSORI SCHOOL"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.54 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : NETTY DJAJA
Alamat : JL. RIAU
Nama Yayasan : YAYASAN BINA KREATIFITAS MONTESSORI PEKANBARU
Alamat Yayasan : JL. TEUKU UMAR NO. 57
Kelurahan/Kecamatan : Rintis / Lima Puluh
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK MONTESSORI SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. TEUKU UMAR NO 57
Kelurahan/Kecamatan : Rintis / Lima Puluh
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : AFFIN, SH
No. Akte Notaris : 13
Tanggal : 7 Februari 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juni 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004